Maharati Marfuah, Lc

Serba-Serbi Sujud Tilawah



بسم الله الرحمن الرحیم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Serba-Serbi Sujud Tilawah

Maharati Marfuah, Lc

jumlah halaman 41 hlm

JUDUL BUKU

Serba-Serbi Sujud Tilawah

PENULIS

Maharati Marfuah, Lc

EDITOR

Hanif Luthfi, Lc., MA

SETTING & LAY OUT

Ahmad Sarwat, Lc., MA

DESAIN COVER

Muhammad Syihab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

24 Oktober 2019

Daftar Isi

Mukaddimah

Bissmillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah, shalawat serta salam kepada baginda Rasulullah ﷺ, keluarga, shahabat dan para pengikutnya sampai hari kiamat.

Sujud termasuk bentuk penghambaan seorang kepada Tuhannya. Dalam Islam, selain sujud untuk shalat, ternyata ada sujud lain. Salah satu sujud itu adalah sujud tilawah. Secara hukum, mayoritas ulama menyebutkan hukum sujud tilawah itu sunnah. Hanya saja, ternyata tak sedirit diantara para pembaca Al-Qur'an yang ketika melewati ayat sajdah, mereka lewat saja tanpa melakukan sujud.

Kadang juga terjadi miss komunikasi antara imam shalat dengan makmum. Tak jarang, ada makmum yang tak tahu ketika imam membaca sujud tilawah dia harus berbuat apa. Maka yang ada, dia hanya berdiri saja. Kadang malah menyalahkan imam, belum ruku' kok langsung sujud. Padahal imam sedang melakukan sujud tilawah.

Maka, dalam buku ini akan dibahas pengertian, dalil-dalil dan perbedaan pendapat tentang sujud tilawah. Selanjutnya dibahas tentang tatacara sujud tilawah baik di dalam maupun diluar shalat. Serta ayat apa saja yang termasuk sujud tilawah dan apa yang harus dibaca ketika sujud tilawah.

A. Pengertian

Sujud Tilawah adalah sebuah istilah yang terdiri dari dua kata dasar, yaitu sujud dan tilawah; yang mana keduanya berasal dari bahasa Arab.

Sujud secara etimologi berasal dari kata سَجَدَ-يَسْجُدُ-سَجْدَةً yang berarti tunduk dan merendahkan diri. Sedangkan secara terminologi berarti suatu gerakan dengan cara meletakkan dahi diatas tanah; yang mana gerakan ini tidaklah asing bagi kita.

Sedangkan kata tilawah berasal dari kata تَلاَ-يَتْلُو yang berarti membaca, istilah ini lebih sering digunakan dalam arti membaca Al-Qur'an.

Dari kedua pengertian diatas, maka pengertian sujud Tilawah adalah sujud yang disebabkan karena membaca ayat Al-Qur'an. Yaitu melaksanakan sujud setiap selesai membaca ayat sajdah.

Para ulama kadang menggunakan istilah sujud Al-Qur'an sebagai ganti sujud tilawah[1]. Meski sebenarnya komplitnya adalah sujud tilawah Al-Qur'an.

B. Hukum Sujud Tilawah

Para ulama bersepakat bahwa sujud tilawah adalah amalan yang disyariatkan, namun mereka berbeda pendapat akan hukumnya, apakah wajib atau sunah?

---

[1] Ibnu Qudamah al-Hanbali (w. 620 H), *al-Mughni*, hal. 1/ 441

Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa sujud tilawah hukumnya sunah muakadah, sebagaimana firman Allah ﷻ :

قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا[2](109)

Katakanlah: "Berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman (sama saja bagi Allah). Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, Dan mereka berkata: "Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi".

Begitupula dalam Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ – وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: يَا وَيْلِي – أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ "[3]

---

[2] QS. Al-Isra': 107-109

[3] HR. Muslim No.81

"Rasulullah ﷺ bersabda: Jika anak Adam membaca ayat sajdah, maka setan akan menjauhinya dan menangis, setan akan berkata: "celaka aku, anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk bersujud, namun aku enggan, sehingga aku pantas mendapatkan neraka."

Begitu pula hadits dari Ibnu Umar ra:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جَبْهَتِهِ[4]

“Nabi shallalahu ‘alaihi wa sallam pernah membaca Al Qur’an yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya.”

Dari Zaid bin Tsabit, beliau berkata,

قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – (وَالنَّجْمِ) فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا [5]

“Aku pernah membacakan pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam surat An Najm, (tatkala bertemu

[4] HR. Muslim no. 575

[5] Muttafaq 'alaih

pada ayat sajadah dalam surat tersebut) beliau tidak bersujud.”

Bukhari membawakan riwayat ini pada Bab “Siapa yang membaca ayat sajadah, namun tidak bersujud.”

Dalil lain yang memalingkan dari perintah wajib adalah perbuatan Umar bin Khattab dan perbuatan beliau ini tidak diingkari oleh para sahabat lainnya ketika khutbah Jum’at.

Pada hari Jum’at Umar bin Khattab pernah membacakan surat An Nahl hingga sampai pada ayat sajadah, beliau turun untuk sujud dan manusia pun ikut sujud ketika itu. Ketika datang Jum’at berikutnya, beliau pun membaca surat yang sama, tatkala sampai pada ayat sajadah, beliau lantas berkata,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ

“Wahai sekalian manusia. Kita telah melewati ayat sajadah. Barangsiapa bersujud, maka dia mendapatkan pahala. Barangsiapa yang tidak bersujud, dia tidak berdosa.” Kemudian ‘Umar pun tidak bersujud.[6]

Begitu juga jawaban Nabi ﷺ ketika ditanya oleh seorang badui tentang Islam:

---

[6] HR. Bukhori no. 1077

خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ، وَاللَّيْلَةِ» فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ[7]

"Shalat lima waktu dalam sehari semalam." Kemudian ia bertanya, "Apakah ada lagi selain itu?" Rasulullah pun menjawab, "Tidak. Kecuali jika engkau suka mengerjakan shalat sunnah."

Diantara landasan dalil diatas tidak ada yang menunjukkan akan kewajiban sujud tilawah, dan bolehnya sujud tilawah diatas kendaraan bagi musafir, kalau sujud tilawah itu wajib maka tidak boleh sujud diatas kendaraan seperti shalat fardhu.

Sedangkan para ulama Madzhab Maliki berbeda pendapat, sebagain mengatakan bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunnah yang bukan muakkadah. Sebagian lainnya mengatakan hukumnya *fadhilah* (keutamaan).

Yang mengatakan hukumnya sunnah ghairu muakkadah adalah Ibnu 'Athaillah dan Al-Fakihani Sedangkan yang mengatakan hukumnya fadhilah adalah Al-Baji dan Ibnu Katib.

Hanya Madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa sujud tilawah hukumnya wajib, mereka berlandaskan dengan sabda Nabi ﷺ :

السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا

"Sujud itu wajib bagi mereka yang mendengarnya

[7] Muttafaq 'Alaih

(ayat sajdah)"

Namun hadits ini menurut Az-Zayla'i adalah hadits yang gharib.[8]

Mereka juga berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana setan mengangis melihat anak Adam bersujud.

C. Syarat Sujud Tilawah

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sujud tilawah hukumnya sah dikerjakan. Di antara syaratnya adalah :

1. Suci dari Hadats dan Khabats

Yang dimaksud dengan suci dari hadats adalah dalam keadaan berwudhu dan tidak janabah. Sedangkan suci dari *khabats* adalah tidak ada najis pada diri, pakaian dan tempat[9].

Suci dari hadats kecil maupun hadats besar adalah syarat utama agar sujud tilawah itu sah sebagai sebuah ibadah yang disyariatkan; sebab sujud tilawah merupakan shalat atau bagian dari shalat atau beremakna shalat, sehingga disyaratkan suci sebagaimana shalat. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

لا تقبل صلاة بغير طهور[10]

[8] Nashburrayah jilid 2 hal. 178
[9] Ibnu Qudamah al-Hanbali (w. 620 H), *al-Mughni*, hal. 1/ 444
[10] HR. Muslim

" shalat tidak diterima tanpa bersuci"

Maka dari itu kalau ada seseorang yang sedang membaca Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudhu, maka tidak perlu sujud tilawah bila membaca ayat-ayat *sajdah*. Kecuali bila dia berwudhu' terlebih dahulu, baik sebelum membaca Al-Quran atau pun ketika mau bersujud.

Apalagi orang yang dalam keadaan janabah, tentunya memang sudah tidak boleh membaca Al-Quran, maka tidak ada sujud tilawah buat orang yang dalam keadaan janabah.

Demikian juga orang yang sedang berkubang dengan najis, baik najis ringan, sedang atau berat, apabila kebetulan mendengar bacaan Al-Quran, tidak disyariatkan untuk melakukan sujud tilawah.

Namun ada pula sebagian ulama yang tidak mensyaratkan suci dari hadats dan khabats ketika sujud tilawah.

Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan -radhiyallahuanhu- tentang wanita yang sedang haidh mendengar bacaan Al-Quran ayat-ayat sajdah, dengan membungkukkan kepalanya, sambil mengucapkan lafadz (اللهم لك سجدت), Ya Allah, kepada-Mu Aku bersujud.

Pendapat ini dikuatkan oleh Said bin Al-Musayyib dan Asy-Sya'bi[11].

Begitu pula Imam Bukhari meriwayatkan dari

---

[11] Ibnu Qudamah al-Hanbali (w. 620 H), *al-Mughni*, hal. 1/ 444

Abdullah bin Umar bahwasannya dia bersujud dalam keadaan tidak bersuci.

2. Masuk Waktu

Masuknya waktu sujud, yaitu sudah selesainya ayat sajdah dibaca atau didengar. Kalau bersujud sebelum ayat sajdah selesai dibaca walaupun kurang satu huruf, maka sujudnya tidak sah; sebab belum masuk waktu untuk sujud. Sebagaimana shalat tidak sah sebelum masuk waktu shalat.

Menurut mayoritas ulama dari Madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambalitidak boleh sujud tilawah pada waktu larangan untuk sholat, seperti setelah subuh sampai matahari terbit.[12] Namun Madzhab Syafi'i membolehkannya; sebab sujud tilawah adalah sujud yang dikerjakan karena adanya sebab.[13]

Apabila saat khutbah khotib membaca ayat sajdah, apakah harus sujud? Dalam masalah ini ulama berbeda pendapat. Menurut Madzhab Hanafi khotib tetap sujud dengan diikuti jamaah, sebagaimana hadits yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ membaca ayat sajdah saat sedang khutbah kemudian bersujud.[14]Sedangkan menurut Madzhab Maliki makruh hukumnya sujud tilawah.[15] Madzhab Syafi'i membedakan apakah mungkin untuk turun dari mimbar untuk bersujud atau tidak? begitu juga

[12] Badai' As-Shonai' 1/192, Jawahir Al-Iklil 1/72, Al-Mughni 1/623

[13] Roudhoh At-Tholibin 1/193, Al-Majmu' 4/72

[14] Rad Al-Mukhtar 1/525

[15] Jawahir Al-Iklil 1/72

pendapat dari Madzhab Hambali , apabila memungkinkan maka bersujud, apabila tidak mungkin maka tidak mengapa tidak bersujud.[16]

3. Menahan diri dari segala sesuatu yang merusak shalat

Sujud tilawah dianggap sah apabila tidak ada hal-hal yang membatalkan shalat, baik perkataan atau perbuatan; sebab sujud tilawah sama seperti shalat. Misalnya saat sujud tilawah tidak boleh berbicara atau tidur.

Sebagian ulama mensyaratkan tidak boleh ada jarak yang panjang antara bacaan akhir ayat sajdah dan sujud. Jadi selesai membaca ayat sajdah langsung bersujud. Hal ini sebagaimana yang disyaratkan oleh madzhab Syafi'i.

Sedangkan Madzhab Hambali mensyaratkan sujud bagi pendengar ayat sajdah apabila pembaca ayat sajdah juga bersujud.

Jika dibaca ayat sajdah berulang kali dalam satu waktu, misalnya ketika di majlis ilmu yang membahas sebuah ayat yang merupakan ayat sajdah sehingga ayatnya dibaca berulang kali, apakah tetap melakukan pengulangan sujud tilawah?

Menurut mayoritas ulama dari madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali tetap melakukan sujud tilawah setiap membaca atau mendengar ayat sajdah,

---

[16] Roudhoh At-Tholibin 1/324, Kasyaf Al-Qina' 2/37

walaupun berulang kali dibaca.[17]

Sedangkan menurut Madzhab Hanafi dan sebagian Ulama Madzhab Syafi'i tidak perlu melakukan pengulangan sujud Tilawah, dan cukup sekali saja.[18]

4. Menghadap kiblat

Wahbah az-Zuhaily menyebutkan bahwa menghadap kiblat termasuk syarat dari sahnya sujud tilawah menuruh mayoritas ulama[19]. Sebagaimana syarat sah shalat pada umumnya. Meskipun beberapa ulama kontemporer seperti Bin Baz dan Utsaimin tak mensyaratkan harus menghadap kiblat. Hanya saja, menghadap kiblat lebih bagus untuk dipilih dan dilaksanakan.

D. Ayat-ayat Sajdah

Ada 15 ayat sajdah dalam Al-Qur'an, sebagian disepakati oleh para ulama dan sebagian lagi diperselisihkan, namun ada juga yang mengatakan ayat sajdah ada 16 dalam surat Al-Hijr ayat 98:

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ

" Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau diantara orang yang bersujud(shalat)."

---

[17] At-Taj wa Al-Iklil 2/61, Kasyaf Al-Qina' 1/413

[18] Nihayah Al-Muhtaj 2/97

[19] Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, 2/ 1131

1. Ayat- Ayat Sajdah yang Disepakati Ulama

a. Surat Al-A'raf ayat 206

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ

"Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan mereka mentasbihkan-Nya dan hanya kepada-Nya lah mereka bersujud"

b. Surat Ar-Ra'd ayat 15

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

"Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri atau pun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari"

c. Surat An-Nahl ayat 49

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

"Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan (juga) para malaikat, sedang mereka (malaikat) tidak menyombongkan diri"

d. Surat Al-Isra' ayat 107

قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا

"Katakanlah: "Berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman (sama saja bagi Allah). Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud"

e. Surat Maryam ayat 58

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا

"Mereka itulah orang yang telah diberi nikmatoleh Allah, yaitu dari (golongan) para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang yang Kami bawa (dalam kapal) bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil (yakub) dan dari orang yang kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis"

f. Surat Al- Hajj ayat 18

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

"Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohon, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia? Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barang siapa yang dihinakan Allah maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki"

g. Surat Al-Furqan ayat 60

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Sujudlah kamu sekalian kepada Yang Maha Penyayang”, mereka menjawab: “Siapakah yang Maha Penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan Yang kamu perintahkan kami (bersujud kepada-Nya)?”, dan (perintah sujud itu) menambah mereka jauh (dari iman)"

h. Surat An-Naml ayat 26

Ulama sepakat bahwa dalam surat an-Naml terdapat sujud tilawah. Hanya saja mereka berbeda

pendapat dalam ayat sajadah yang ada dalam surat an-Naml, apakah di ayat 25 atau 26.

Pendapat Pertama: Menyatakan bahwa ayatnya adalah ayat ke-26 pada firman Allâh Azza wa Jalla :

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

Inilah pendapat madzhab Mâlikiyah (lihat Bidâyatul Mujtahid 1/223), asy-Syâfi'iyah (lihat al-Majmû' 4/60) dan Hanabilah (lihat al-Mughni 2/375).

Pendapat Kedua: Menyatakan ayatnya adalah ayat ke-25 pada firman Allâh Azza wa Jalla :

أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ

"Agar mereka tidak menyembah Allah Yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan Yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan"

Inilah pendapat madzhab Hanafiyah (lihat al-Banâyah 2/710), sebagian Ulama Syâfi'iyah (lihat al-Majmû' 4/60) dan pendapat Ibnu Hazm (lihat al-Muhalla 5/157).

i. Surat As-Sajdah ayat 15

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan

ayat-ayat Kami, adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat (Kami), mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri"

j. Surat Shaad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

"Dia (Dawud) berkata: "Sungguh dia telah berbuat dholim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat dholim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka begitu. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat"

k. Surat Fushilat ayat 37

Ulama sepakat ada sujud tilawah dalam ayat Fushhilat. Tetapi mereka berbeda pendapat terkait sujud tilawahnya di ayat 37 atau 38. Ayatnya adalah:

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (37) فَإِنِ

اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ (38)

"Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah (pula) kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah Yang menciptakannya, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah (37) Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka (malaikat) yang disisi Tuhanmu bertasbih kepada-Nya pada malam dan siang hari, sedang mereka tidak pernah jemu (38)."

Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi 3 pendapat:

Pendapat pertama menyatakan ayatnya adalah ayat ke-38 pada firman Allâh Azza wa Jalla ;

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ

Inilah pendapat madzhab Hanafiyah (lihat al-Banâyah 2/711), sebagian Ulama Mâlikiyah (lihat al-Muntaqa 1/202), dan pendapat terkuat dalam madzhab Syâfi'iyah (lihat al-Majmu' 2/31) serta madzhab Ahmad bin Hambal (lihat al-Mughni 2/357). Juga pendapat Sa'id bin al-Musayyab, Muhammad bin Sirin, Abu Waa`il, ats-Tsauri dan Ishâq bin Ibrahîm bin Rahuyah. (lihat al-Majmu' 4/60).

Mereka berdalil dengan beberapa dalil diantaranya:

a. Atsar dari Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِيْ الآيَةِ الآخِرَةِ مِنْ حم تَنْزِيْل

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu bahwa beliau Radhiyallahu anhu dahulu bersujud pada ayat terakhir dari surat Hâ Mîm Tanzîl (Fush-Shilaat). [Atsar ini disampaikan Abdurrazaq ash-Shan'ani dalam Mushannafnya 3/338, ath-Thahawi dalam Syarhu Ma'ânil Atsar 1/359 dan al-Hâkim 2/441. Al-Hâkim berkata: Shahih sanadnya dan adz-Dzahabi menyetujuinya].

b. Pendapat ini lebih hati-hati, sebab apabila ternyata ada pada ayat yang kedua, maka tidak boleh mempercepatnya dan bila ada pada ayat yang pertama maka diperbolehkan untuk mengakhirkannya sedikit sampai ayat berikutnya. [Lihat Badâ'i ash-Shanâ'i 1/194]

c. Kesempurnaan ayat ada pada ayat berikutnya yaitu ayat ke-38, sehingga sujudnyapun setelahnya. Sebagaimana juga dalam surat an-Nahl/16 sujudnya setelah firman Allâh Azza wa Jalla :

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Padahal disebut sajdahnya pada ayat sebelumnya,

pada firmanNya:

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

Pendapat yang kedua menyatakan sujudnya pada ayat ke-37 dari Fusshilât pada firman Allâh Azza wa Jalla :

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Inilah pendapat imam Mâlik dan pendapat masyhur dalam madzhab Mâlikiyah (lihat Bidâyatul Mujtahid 1/223). Pendapat ini juga pendapat sebagian Ulama Syâfi'iyah (lihat al-Majmû' Syarhul Muhadzdzab 4/60) dan sebagian ulama Hanabilah (lihat al-Mubdi' 2/31) serta Ibnu Hazm (lihat al-Muhalla 5/159).

Pendapat ini juga disandarkan kepada al-Hasan al-Bashri, Ibrâhin an-Nakhâ'i, Abu Shalih, Thalhah bin Musharrif, Zaid bin al-Harits dan al-Laitsi (lihat al-Majmû' 4/60).

Pendapat ini berdalil dengan beberapa dalil diantaranya:

a. Atsar Abdullah bin Mas'ûd Radhiyallahu anhu yang berbunyi:

أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِيْ الأَوْلَى مِنْ حم تَنْزِيْل

Beliau dahulu sujud pada yang pertama (ayat ke-37) dari surat Fusshilaat. (diriwayatkan ath-Thahawi dalam Syarh Ma'ânil Atsâr 1/360 dan al-Hâkim dalam al-Mustadrak 2/441 dan berkata, "Hadits ini sanadnya shahih namun imam al-Bukhâri dan Muslim tidak mengeluarkannya. Keshahihan sanad hadits ini disetujui adz-Dzahabi).

b. Atsar Ibnu Umar Radhiyallahu anhuma yang berbunyi:

أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِيْ الأَوْلَى

Beliau dahulu sujud pada yang pertama (ayat ke-37). [Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf 2/11].

c. Itu pas pada perintah sujud dan mengikuti perintah lebih utama.

d. Sujud pada ayat ini merupakan upaya untuk bersegera dalam melaksanakan perintah.

Pendapat ketiga menyatakan diperbolehkan memilih antara keduanya. Bila ingin sujud pada ayat ke-37 maka besujudlah dan bila ingin setelah ayat ke-38 maka sujudlah setelahnya.

Ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayatnya dan pendapat Abdullah bin Wahb dari kalangan Ulama madzhab Mâlikiyah.

2. Ayat Sajdah yang Diperselisihkan Ulama

a. Surat Al-Hajj Ayat 77

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan, supaya kamu mendapat kemenangan"

Menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali terdapat dua ayat sajdah dalam surat Al-Hajj, yaitu ayat 18 dan 77.[20]

Sebagaimana hadits yang terdapat dalam Sunan Tirmidzi bab ayat sajdah dalam surat Al-Hajj

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فُضِّلَتْ سُورَةُ الحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا» فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُمَا قَالَا: «فُضِّلَتْ سُورَةُ الحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ[21]

Dari Uqbah bin Amir berkata: Wahai Rasulullah. Surat al-Hajj diutamakan karena dia mempunya 2 ayat sajdah? Beliau menjawab: Iya. Siapayang tak sujud, maka tak usah membacanya.

Diriwayatkan dari Umar bin Khatab dan Ibnu Umar

---

[20] Al-Majmu' j.4 h.62, Al-Mughni j.1 h. 618-619

[21] HR. Tirmidzi no. 578, Abu Dawud no. 1402

bahwa mereka berdua berkata: Surat al-Hajj diutamakan karena memilik dua ayat sajdah.

Sedangkan Madzhab Hanafi dan Maliki tidak menganggap ayat ini sebagai ayat sajdah[22]. Mereka berlandaskan dengan hadits yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwasannya dia menghitung ayat-ayat sajdah yang dia dengar dari Nabi ﷺ dan menghitung ayat sajdah yang terdapat dalam surat Al-Hajj ada satu.

b. Surat Shaad ayat 24-25

Para ulama menyatakan bahwa dalam surat shad ada ayat sajdah. Sebagaimana hadits:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي ص[23]

Dari Ibnu Abbas berkata: Saya melihat Rasulullah ﷺ sujud tilawah di surat Shad.

Meski Mazhab Syafii dan Hanbali menyebutkan bahwa sujud tilawah dalam surat Shad ini bukan termasuk sujud yang berstatus hukum *muakkad*. Bahkan disebutkan bahwa sujud disini termasuk sujud syukur, bukan sujud tilawah.

Dalil mereka adalah:

---

[22] Badai' As-Shanai' j.1 h. 193, Fath Al-Qadir j. 1 h. 381, Jawahir Al-Iklil j.1 h. 71

[23] HR. Tirmidzi no. 577

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ص، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ آخَرُ قَرَأَهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَشَزَّنَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُكُمْ تَشَزَّنْتُمْ لِلسُّجُودِ»، فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا[24]

Dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di atas mimbar membaca Surat Shaad. Kemudian tatkala beliau telah sampai pada ayat as sajdah beliau turun kemudian sujud, dan orang-orang pun bersujud bersamanya. Kemudian tatkala pada hari yang lainnya beliau membacanya, lalu tatkala telah sampai pada ayat as-sajdah orang-orang bersiap-siap untuk bersujud. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya ayat tersebut adalah taubat seorang nabi, akan tetapi aku melihat kalian telah bersiap-siap untuk bersujud, lalu beliau bersujud dan mereka pun bersujud."

Para ulama yang menyatakan ada sujud dalam surat Shad pun berbeda pendapat tentang ayatnya yang mana dalam dua pendapat:

Pendapat pertama, menyatakan ayat sajadahnya di surat Shâd ayat ke-24 pada firman Allâh Azza wa

[24] HR. Abu Dawud no. 1410

Jalla :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Inilah pendapat madzhab Hanafiyah, sebagian ulama Syafi'iyah dan sebagian Ulama Mâlikiyah dan sebagian ulama Hanabilah.

Mereka berargumentasi dengan firman Allâh Subhanahu wa Ta'ala setelah ayat ini (فَغَفَرْنَا) sebagai balasan atas sujud dan ini menunjukkan sujud dilakukan sebelum dibalas ampunan.

Pendapat kedua, menyatakan sujudnya pada ayat ke-25, pada firman Allâh Subhanahu wa Ta'ala :

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ

Inilah pendapat sebagian ulama Mâlikiyah.

c. Surat An-Najm ayat 62

Terdapat tiga ayat sajdah dalam surat pendek yang menjadi perbedaan pendapat para ulama, yaitu Surat an-Najm ayat 62, Surat al-Insyiqaq ayat 21 dan Surat al-Alaq ayat 19. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dalam surat an-Najm, ayat sajdah terdapat pada ayat 62:

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا

"Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah

(Dia)"

Hal itu karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Amr bin 'Ash:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ، مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ، وَفِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ[25]

“Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam membaca lima belas ayat sajadah di dalam Al-Qur’an, di antaranya ada tigabelas ayat dalam surat Mufashal dan dua ayat dalam surat Al-Hajj.”

Dalil lain adalah hadits dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «أَسْلَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَنَةَ سِتٍّ عَامَ خَيْبَرَ، وَهَذَا السُّجُودُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرُ فِعْلِهِ»[26]

Dari Abu Hurairah berkata: Kita sujud bersama Rasulullah ﷺ dalam ayat "Idza as-samaun syaqqat" dan "Iqra' bismirabbilladzi khalaq". Abu Daud berkata: Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-6 pada saat perang Khaibar. Maka sujud ini adalah sujud yang termasuk berada di kehidupan Nabi

---

[25] HR. Abu Dawud no. 1401

[26] HR. Abu Dawud no.1407

yang terakhir.

Adapun menurut Malikiyyah, maka sudah tak ada lagi sujud tilawah dalam surat-surat al-Mufasshal. Hal itu karena ada hadits lain yang berbeda yang menyatakan bahwa Rasulullah sudah tidak sujud di surat al-Mufasshal setelah pindah ke Madinah. Sebagaimana hadits:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ»[27]

Dari Ibnu Abbas berkata; Rasulullah ﷺ tidak sujud lagi di surat al-Mufashhal sejak pindah ke Madinah.

Ada hadits lain yang serupa dari Zaid bin Tsabit:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا»[28]

Dari Zaid bin Tsabit berkata: Saya membacakan kepada Rasulullah surat an-Najm, Nabi tidak sujud.

d. Surat Al-Insyiqaq ayat 21

Para Ulama yang mensyariatkan sujud pada surat al-Insyiqâq berbeda pendapat pada ayatnya dalam dua pendapat:

---

[27] HR. Abu Dawud no.1403

[28] HR. Abu Dawud no. 1404

Pendapat pertama, menyatakan sujud setelah ayat ke- 21 pada firman Allâh Subhanahu wa Ta'ala :

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ

Inilah pendapat madzhab Hanafiyah, sebagian Mâlikiyah, asy-Syâfi'iyah dan Hanâbilah.

Hal ini karena ayat setelahnya tidak ada hubungan dengan penjelasan sujud pada ayat ini.

Pendapat kedua, menyatakan sujudnya pada ayat ke-25 pada firman Allâh Subhanahu wa Ta'ala :

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

Ini pendapat sebagian Ulama Mâlikiyah.

e. Surat Al-'Alaq ayat 19

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

"Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan)"

E. Tata Cara Sujud Tilawah

Mayoritas ulama bersepakat bahwa sujud tilawah cukup sekali sujud saja dan dilakukan diantara dua takbir, maksudnya sujud itu dimulai dengan takbir lalu sujud lalu bangun dari sujud dengan takbir juga dan sujudnya seperti sujud dalam shalat.

Sujud tilawah bisa dilakukan dalam keaadan shalat, dan bisa dilakukan ketika diluar shalat.

Untuk musafir dan orang sakit yang tidak mampu untuk sujud maka cukup dengan membungkukkan kepala. Sebagaimana hadits dari Ibnu Umar ra:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً، فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ، مِنْهُمُ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ فِي الْأَرْضِ، حَتَّى إِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ»[29]

Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. membaca di tahun penaklukan kota Mekkah ayat sajdah, lalu orang – orang sama sujud , baik pengendara atau orang yang bersujud ke tanah. Bahkan pengendara sujud di tangannya.

1. Dalam Shalat

a. Tanpa Takbiratul Ihram dan Tanpa Salam

Ulama sepakat bahwa jika sujud tilawah dilakukan di dalam shalat, maka tanpa dimulai dengan takbiratul ihram dan tak diakhiri dengan salam, hal itu karena ada di dalam shalat yang mana tadi sudah takbiratul ihram, dan nanti salamnya ketika selesai shalat.

Apabila membaca ayat sajdah di dalam shalat, maka niat di dalam hati kemudian takbir langsung sujud tanpa mengangkat tangan, setelah sujud takbir untuk bangun dari sujud dan berdiri, membaca beberapa ayat Al-Qur'an kemudian ruku'.

[29] HR. Abu Dawud no. 1411

Menurut mayoritas ulama, makruh apabila sengaja hanya membaca ayat sajdah saja tanpa didahului atau diakhiri dengan ayat lain.[30]

Hanya saja dalam mazhab syafii, tidak masalah jika setelah berdiri langsung ruku' tanpa membaca ayat Al-Qur'an.[31]

b. Sujud Tilawah Shalat Sirr

Dalam shalat *sirr* (Dhuhur dan Asar) sebaiknya imam tidak membaca ayat sajdah dalam shalatnya. Apabila dia sujud maka akan menimbulkan kebingungan bagi jamaah, dan jamaah pun tidak mendengar bacaannya. Namun Madzhab Syafi'i memberi solusi dengan mengakhirkan sujud setelah selesai shalat agar tidak menimbulkan kebingungan.

2. Luar Shalat

a. Apakah perlu berdiri dahulu?

Ketika akan melaksanakan sujud tilawah diluar shalat, apakah perlu berdiri terlebih dahulu kemudian baru bersujud? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat:

Menurut Madzhab Hambali, sebagian Hanafi dan Syafi'i menganjurkan untuk berdiri terlebih dahulu kemudian takbir dan bersujud, karena kata الخرور dalam surat Al-Isra' ayat 107 adalah menjatuhkan diri dari posisi berdiri untuk bersujud. Sebagaimana

---

[30] Jawahir Al-Iklil 1/72, Roudhoh At-Tholibin 1/323-324, Nihayah Al-Muhtaj 2/92

[31] Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu'* 4/63

riwayat dari Aisyah ra ketika membaca Al-Qur'an dan melewati ayat sajdah, maka dia berdiri kemudian takbir dan bersujud.[32] Namun pendapat yang kuat dari Madzhab Syafi'i adalah tanpa berdiri terlebih dahulu.[33]

b. Salam

Ulama bersepakat bahwa tidak ada salam dari sujud tilawah ketika dalam shalat. Namun mereka berbeda pendapat ketika diluar shalat, apakah harus salam?

Menurut Madzhab Hanafi dan sebagian Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak ada salam setelah sujud tilawah diluar shalat. Pendapat yang kuat menurut Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tetap wajib salam.

Tabel perbedaan pendapat tentang tatacara sujud tilawah diluar shalat:

Diluar Shalat	Hanafi	Maliki	Syafii	Hanbali
Takbiratul Ihram	Tidak	Tidak	Iya	Tidak
Takbir turun sujud	Iya	Iya	Iya	Iya
Takbir bangun sujud	Iya	Iya	Iya	Iya
Salam	Tidak	Tidak	Iya	Iya

[32] HR. Ibnu Abi Syaibah 2/499

[33] Badai' As-Shonai' 1/192

3. Bacaan sujud

Apabila ketika sujud membaca bacaan tasbih sebagaimana bacaan ketika sujud dalam shalat, maka tidak mengapa, Ini adalah yang dipilih Imam Ahmad bin Hanbal. Bacaannya adalah:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى[34]

Mahasuci Allah yang Maha tinggi

Namun disunahkan untuk membaca doa sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah ra :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِ القُرْآنِ بِاللَّيْلِ:

«سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ»[35]

(sajada wajhiya lilladzii khalaqahu, wa syaqqo sam'ahu, wa basharahu, bi haulihi wa quwwatihi)

Dahulu Rasulullah ketika sujud Al-Qur'an di malam hari, beliau mengucapkan:

Wajahku bersujud kepada Dzat yang telah menciptakannya dan telah membuka pendengaran serta penglihatannya dengan daya dan kekuatan Nya.

Atau membaca do'a sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas ra:

---

[34] Ibnu Qudamah al-Hanbali (w. 620 H), *al-Mughni*, hal. 1/ 445

[35] HR. Tirmidzi no. 580, HR Abu Dawud no.1414

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ وَأَنَا نَائِمٌ كَأَنِّي أُصَلِّي خَلْفَ شَجَرَةٍ، فَسَجَدْتُ، فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي، فَسَمِعْتُهَا وَهِيَ تَقُولُ: **اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ**، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَةً، ثُمَّ سَجَدَ» رواه الترمذي

Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata: Wahai Rasulullah, Suatu malam saya bermimpi seperti shalat di belakang pohon. Lalu aku sujud. Maka pohon itu sujud karena sujudku. Aku mendengar pohon itu berucap: Ya Allah! Tetapkanlah pahala untukku disisi-Mu dengan bacaan ini dan gugurkanlah dosa-dosaku! Jadikanlah dia sebagai tabunganku dan terimalah dia sebagaimana Engkau menerimanya dari hamba-Mu Daud. Ibnu Abbas berkata: Lalu Nabi membaca ayat sajdah lalu beliau sujud. (HR. Tirmidzi).

Dinukil dari mazhab As-syafi'iyah bahwa Al-Imam An-Nawawi menganjurkan membaca lafadz yang diambil dari ayat Al-Quran berikut ini saat sujud tilawah : [36]

[36] Syarah Az-Zarqani jilid 1 hal. 272, Al-Majmu' jilid 4 hal. 64-65, Asnal Mathalib jilid 1 hal. 198, Kasysyaf Al-Qina jilid 1 hal. 449

سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً

Maha suci Allah Tuhan kam, sesungguhnya janji tuhan kami pasti dipenuhi (QS. Al-Isra' : 108)

Al-Mutawalli dan ulama lainnya dari mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan sebaiknya lafadz ini dibaca sesudah membaca tasbih.

E. Sujud Tilawah bagi pendengar Ayat Sajdah

Apabila dalam sebuah majlis ada yang membaca ayat sajdah, maka dia bersujud dengan diikuti oleh orang yang mendengar bacaannya. Orang yang membaca seperti imam dalam shalat. Sebagaimana riwayat dari Nabi ﷺ bahwasannya beliau ketika diatas mimbar membaca ayat sajdah, lalu beliau turun ari mimbar untuk bersujud dan diikuti para shahabat.[37]

Menurut Madzhab maliki disunahkan bagi yang mendengar ayat sajdah untuk bersujud walaupun yang membaca ayat sajdah tidak bersujud. Sedangakn menurut Hambali tidak disunahkan bagi pendengar untuk bersujud apabila yang membaca tidak bersujud.

D. Apa yang dilakukan apabila tidak bersujud?

Apabila tidak mampu untuk bersujud ketika membaca ayat sajdah, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qolyubiy dari Madzhab Syafi'i, dia

[37] Badai' As-Shonai' 1/192, Al-majmu' 4/64-65

membaca[38]:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Sedangkan menurut Ibnu Abidin jika tidak memungkinkan untuk sujud maka membaca[39]:

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

Kita mendengar dan kita taat, semoga Allah Tuhan kami mengampuni dan kepada-Nya lah kembali

Penutup

Alhamdulillah selesai juga penulisan buku kecil tentang sujud tilawah ini. Tentu sangat banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam tutur bahasa atau konten. Maka penulis sangat berharap kepada para pembaca untuk bisa memberikan masukan dan kritik membangun dalam rangka kesempurnaan buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat. *Wallahu al-muwaffiq ila aqwam at-thariq. Wallahua'lam*

□

38 Ahmad Salamah al-Qlayubi dan Ahmad Umiarah, *Hasyiyah Qalyubi wa Umairah*, hal. 1/ 235

39 Ibnu Abdin al-Hanafi, *Radd al-Muhtar*, hal. 2/ 109



Profil Penulis

Saat ini penulis aktif di Rumah Fiqih (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Penulis menyelesaikan studi S1 di Jamiah al-Imam Muhammad bin Saud Kerajaan Arab Saudi di Jakarta (LIPIA) tahun 2018. Sekarang penulis sedang menempuh studi S2 di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Fakultas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Beliau bisa dihubungi via Email : Fuah.maharati@gmail.com

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com